



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Legislatif DPR RI Dapil JAKARTA 3 Perkara  
Register Nomor : 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Cq. Panel Majelis Perkara**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat .

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----
2. **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----

Dalam hal ini, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, Selanjutnya disebut ----- **PEMBERI KUASA.**

Yang mana telah memberi kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi Kuasa tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 34/PAN/PHPU/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada para Advokat/Pengacara selaku **PENERIMA KUASA** sebagai berikut :

1. **SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.** (No. KTA PERADI 02.11881)
2. **R.YUSUF KUSUMA ANJAR BAWONO, S.H.** (N.I.A. 15.0722)
3. **JOKO UMBORO RAHARDJO, S.H.** (N.I.A. 012-00879)
4. **SLAMET ARIFIN, S.H.** (N.I.A. 012-05161)
5. **RUSLAN ABD. GANI MARASEBESSY, S.H.** (N.I.A. 012-05124)
6. **UMAR HANAFI, S.H.** (N.I.A. 02.10074)

Selaku Penerima Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Penyelesaian Hasil Pemilu DPR RI Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor : 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut "Golkar"), sebagai berikut:

<b>DITERIMA DARI</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>
<b>NOMOR</b>	174-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
<b>HARI</b>	: Jumat
<b>TANGGAL</b>	: 12. Jul 2019
<b>JAM</b>	: 13. 49 WIB

## I. DALAM EKSEPSI

### LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa Pemohon salah dalam menuliskan nama Ketua Umum Partai Golkar yang seharusnya bernama **Airlangga Hartarto** ditulis menjadi Airlangga Hartanto, begitu juga Jabatan **Sekretaris Jenderal** Partai Golkar yang terdaftar di Kemenkumham dirubah menjadi Sekretaris Umum, hal mana menyebabkan legal standing (kedudukan hukum Pemohon) menjadi berubah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Bahwa persetujuan DPP Partai Golkar terhadap **IVAN DOLY** untuk mengajukan permohonan PPHU Pileg 2019 tidak diperlukan jika yang berperkara adalah DPP Partai Golkar dengan Termohonnya adalah KPU dan Pihak Terkaitnya adalah partai politik lainnya, terkecuali terhadap PPHU Pileg dalam satu parpol yang sama, maka diwajibkan adanya persetujuan dari DPP Parpol yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu menurut hemat Pihak Terkait ternyata Pemohon tidak memahami Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tatacara beracara PPHU Pileg 2019 di MK RI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi wajib ditolak, digugurkan dengan putusan dismissal.

### PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi :  
"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang berbunyi :

*‘(i) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :*

- b. *Uraian yang jelas mengenai :*
    1. ***Kewenangan Mahkamah***, memuat penjelasan mengenai kewenangan mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
    2. ***Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon***, memuat penjelasan sebagai partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu;
    3. ***Tenggang waktu*** pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan.
    4. ***Pokok permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
    5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan tidak menguraikan penghitungan suara hingga terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon. Permohonan yang demikian ini tidak jelas dan konsiten, karenanya permohonan Pemohon wajib ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau sekiranya menggugurkannya dengan putusan dismissal atas perkara *a quo*.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada halaman 6 s/d 12, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jujur dan demokratis sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara oleh Termohon yang semula 80.414 suara seharusnya menjadi 135.628 suara. Sedangkan untuk partai PAN yang semula 123.537 suara seharusnya menjadi 119.451 suara. Dalam dalilnya ini Pemohon menampilkan tabel perbandingan perolehan suara antara C1-DPR dengan DAA1-DPR dari berbagai Kelurahan yang berasal dari 11 Kecamatan.
4. Bahwa keseluruhan Tabel Pemohon sebanyak 11 (sebelas) kecamatan tersebut sangat tidak jelas karena perolehan suara antara C1 dengan DAA1 yang dimaksudkan oleh Pemohon itu untuk partai apa? Apakah untuk Pemohon ataukah untuk partai PAN? Karena apabila yang dimaksud Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalilnya semula 80.414 suara menjadi 135.628 suara dan untuk partai PAN semula 123.537 suara menjadi 119.451 suara, maka tabel yang disandingkan untuk setiap kelurahan harus berisi perolehan suara untuk partai PAN dan Pemohon. Ketidakkampuan Pemohon dalam merinci penjumlahan suara untuk setiap kecamatan dimaksud membuktikan dalil Pemohon tidak jelas. Ketidakjelasan ini akan menyulitkan Mahkamah dalam merumuskan materi pemeriksaan dalil-dalil Pemohon lainnya. Oleh karenanya, permohonan Pemohon selain tidak berdasar juga harus dikesampingkan.
5. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di daerah pemilihan DKI Jakarta 3 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti permohonan Pemohon tidak berdasar dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Permohonan yang demikian ini harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Mahkamah dalam perkara a quo.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.
- Menjatuhkan Putusan Dismissal berupa gugurnya Permohonan Pemohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**


Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI;


Atau :

Apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait,




SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.




R. YUSUF KUSUMA ANJAR BAWONO, S.H.




JOKO UMBORO RAHARDJO, S.H.



SLAMET ARIFIN, S.H.



RUSLAN ABD. GANI MARASEBESSY, S.H.



UMAR HANAFI, S.H.